

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO**  
**BERMASALAH**  
**(STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Oleh :  
**FENTY DWI NASTITI**  
**NPM. 141263510**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah**  
**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440H/2019M**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO  
BERMASALAH**

**(STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar SE

Oleh :

**FENTY DWI NASTITI**

NPM. 141263510

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

**Jurusan : SI Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440H/2019M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO BERMASALAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Nama : Fenty Dwi Nastiti

NPM : 141263510


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I

  
**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, 27 Juni 2019  
Pembimbing II

  
**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN  
USAHA MIKRO BERMASALAH (Studi Kasus BPRS  
Aman Syariah Sekampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2019  
Pembimbing II

  
**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1874 / In. 28.3 / D / 199.00.9 / 07 / 2019

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO BERMASALAH (STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG), disusun Oleh: FENTY DWI NASTITI, NPM: 141263510, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/ 10 Juli 2019.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH

(.....)

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

(.....)


Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

(.....)

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO BERMASALAH**

**(STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

**Oleh**

**FENTY DWI NASTITI**

**NPM.141263510**

Efektivitas merupakan apabila mengerjakan suatu pekerjaan dan prosesnya telah mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah dikatakan efektif apabila tercapainya aspek rencana atau program, yaitu lembaga melakukan kinerja sesuai dengan rencana atau program, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan dengan baik maka rencana atau program dikatakan efektif dan aspek tujuan dan kondisi ideal, suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Pengawasan pembiayaan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan. Teknik yang digunakan dalam pengawasan pembiayaan yaitu *monitoring*. Monitoring merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin *deviasi* (penyimpangan). Pembiayaan usaha mikro rentan terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah dapat terjadi dari pihak nasabah dan pihak bank itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dan monitoring dapat mengetahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah serta mencari solusi untuk penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pimpinan dan karyawan di BPRS Aman Syariah sekampung sebagai sumber primer dari penelitian ini. Dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data- data yang berhubungan dengan BPRS Aman Syariah Sekampung.

Dari 24 nasabah yang bermasalah di BPRS Aman Syariah, setelah dilakukan pengawasan pembiayaan dengan jenis pengawasan monitoring, dan mencari solusi untuk penyelesaiannya maka nasabah yang bermasalah berkurang menjadi 12 nasabah dan dikatakan efektif. langkah yang digunakan oleh BPRS Aman Syariah yaitu dengan cara reschedule dengan menambah jangka waktu untuk membayar angsuran, sehingga nasabah bisa lancar kembali dalam membayar angsurannya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Juli 2019



**FENTY DWI NASTITI**  
**NPM. 141263510**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah[2] : 280)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk ibuku Sri Yuliani, yang telah mendoakanku dan selalu memberikanku dukungan dalam aku menuntut ilmu, mengajarkanku arti kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi semua masalah dan mengajarkan bagaimana bertahan dimasa masa sulit ketika ingin menyerah dan putus asa.
2. Untuk ayahku Ngatino, yang selalu memberikan dukungan serta memberiku semangat dalam mengerjakan skripsiku ini.
3. Untuk Bapak Drs.Dri Santoso, M.H dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Kakakku Aditya Wiguna yang ikut memotivasi dan mendoakan keberhasilanku.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya pada yaumul akhir nanti.

Penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian proposal skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ke dua orangtua saya yang telah membantu dengan semangat motivasi, dan do'a.
2. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
3. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan FEBI
4. Drs. Dri Santoso, M.H dan Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. BPRS Aman Syariah yang sudah membatu saya dalam menyelesaikan penelitian.

6. Seluruh dosen dan staff di IAIN Metro.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan. Namun, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Metro, 3 Juli 2019

Penulis



Fenty Dwi Nastiti

NPM.141263510

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS).....	9
1. Pengertian BPRS .....	9
2. Tujuan BPRS.....	10
3. Kegiatan Usaha BPRS.....	10
B. PEMBIAYAAN .....	12
1. Pembiayaan Usaha Kecil Mikro.....	12
2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip .....	13
C. PEMBIAYAAN BERMASALAH.....	15
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	15

2. Jenis- Jenis Pembiayaan Bermasalah.....	16
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	18
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	19
D. PENGAWASAN PEMBIAYAAN .....	20
1. Pengertian Pengawasan Pembiayaan .....	20
2. Tujuan dan Fungsi pengawasan .....	22
3. Jenis pengawasan Pembiayaan.....	23
4. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan.....	25
5. Teknik Pengawas Pembiayaan.....	26
6. Petugas Yang Melakukan Pengawasan.....	28
E. EFEKTIVITAS .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik pengumpulan data .....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil BPRS Aman Syariah Sekampung .....	36
B. Produk Pembiayaan Usaha Mikro di BPRS Aman Syariah.....	40
C. Perkembangan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah.....	41
D. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah .....	42
E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Aman Syariah .....	43
F. Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah.....	44
G. Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah.....	47

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BPRS dikenal sebagai LKMS berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan UMKM. BPRS menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur.<sup>1</sup> Kehadiran lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau dari bank umum.<sup>2</sup>

BPRS tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. BPRS memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah, BPRS berperan dalam penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat. Penyaluran dana dilakukan untuk melayani pengajuan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Darsono dkk, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Tazkia Publishing 2017), h. 281.

<sup>2</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012), h.197

<sup>3</sup> Darsono dkk, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan ke Depan.*, h.282

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan pelengkap<sup>4</sup>

Dalam penyaluran dana setiap lembaga keuangan selalu dihadapkan dengan adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.<sup>5</sup> Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak nasabah dan pihak perbankan.<sup>6</sup> Pembiayaan bermasalah secara tidak langsung akan merugikan bank jika tidak segera ditindak lanjuti.

BPRS Aman Syariah adalah salah satu BPRS yang ada di Lampung Timur yang terletak di Kecamatan Sekampung. Produk pembiayaan di Bank Aman Syariah diantaranya, modal kerja, usaha- usaha, pembelian tanah, rumah, kendaraan, dan konsumtif lainnya. Ada juga pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umrah dan perjalanan wisata.

---

<sup>4</sup> Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM: analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke5*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014),h.97.

<sup>5</sup> Zaim Nur Afif, Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", (Universitas airlangga), JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014, h.566

<sup>6</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta:Rajawali Pers 2013),h.109



Pada Bank Aman Syariah Pembiayaan usaha mikro masuk kedalam pembiayaan modal kerja yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha atau yang sudah menjalankan usahanya. Konsep akad yang digunakan oleh Bank Aman Syariah adalah Murabahah, Mudharabah.

Pembiayaan usaha mikro merupakan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah untuk mengatasi permasalahan modal bagi usahanya. Kriteria pembiayaan yang di berikan oleh Bank Aman Syariah yaitu, kurang dari Rp 200.000.000 masuk kedalam kriteria usaha mikro, jika lebih dari Rp 200.000.000 maka masuk dalam kriteria makro/menengah. Terdapat kasus pada pembiayaan usaha mikro di BPRS Aman Syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah .

Bank Aman Syariah melakukan pengawasan khusus pada kasus pembiayaan bermasalah, yaitu dengan pengawasan secara rutin, khusus dan intensif.<sup>7</sup>Pengawasan pembiayaan adalah suatu upaya yang dilakukan sebagai peringatan yang mampu mengantisipasi resiko berbagai penyimpangan terhadap kebijaksanaan dalam pembiayaan.<sup>8</sup>

Selain melakukan pengawasan dan monitoring , dalam kasus pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Dengan memberikan peringatan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur BPRS Aman Syariah tanggal 4 September 2018

<sup>8</sup> Surya Ingg Novembria, Topowijono, Dwiatmanto, *"Implementasi Pengawasan Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit"*,(Studi pada PT BPRS Amanah Sejahtera Gkb, Gresik- Jawa Timur Periode 2012-2014),h.157

terlebih dahulu, setelah itu melakukan penagihan, *rescheduling* lalu yang terakhir pelelangan jaminan.<sup>9</sup>

Berikut jumlah nasabah pembiayaan usaha mikro yang bermasalah di Bank Aman syariah di tahun 2017 ada 24 nasabah dengan jumlah nasabah sebanyak 325 nasabah.<sup>10</sup> Pengawasan pembiayaan bermasalah dikatakan efektif apabila jumlah nasabah bermasalah di BPRS Aman Syariah mengalami penurunan.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai. Dalam mengukur efektivitas pembiayaan bermasalah ada empat aspek yaitu aspek rencana atau program, aspek tugas atau fungsi, aspek ketentuan dan peraturan dan yang terakhir aspek tujuan dan kondisi ideal.<sup>11</sup> Untuk mengukur efektivitas pengawasan pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah dilihat dari tercapainya aspek tujuan dan kondisi ideal. Aspek tujuan dan kondisi ideal itu sendiri adalah suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan dari program tersebut dapat dicapai. Di BPRS Aman Syariah pembiayaan usaha mikro bermasalah dikatakan efektif apabila berkurang hingga mencapai 50% dari total pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup>

---

2018 <sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur BPRS Aman Syariah tanggal 4 September

2018 <sup>10</sup> <sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur BPRS Aman Syariah tanggal 4 September

<sup>11</sup> Jhony Setyawan, *Pemeriksaan Kinerja*, (Yogyakarta:BPFE,1988),h.56

2018 <sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur BPRS Aman Syariah tanggal 4 September

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian mengenai “**Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah**”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan atau latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka rumusan penelitian ini yaitu, Bagaimana Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pertanyaan penelitian tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah

### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Secara teoritis**

untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang pengawasan pembiayaan usaha mikro yang bermasalah dan penyelesaiannya.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi penulis, memberikan wawasan pengetahuan mengenai pengawasan dan penyelesaian pembiayaan usaha mikro yang bermasalah di BPRS.
- 2) Bagi BPRS Aman Syariah, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada hasil- hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu :

1. Penelitian Novi Dwi Pandasari “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah Di BNI Syariah KC Tanjung Karang”. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang pada Produk Griya IB Hasanah yaitu dengan melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan *restructuring* (penataan ulang), apabila pembiayaan tidak dapat diselesaikan dengan itu, maka pihak bank dapat menyelesaikan dengan jalur litigasi yaitu menjual barang agunan baik dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang Swasta (BLS). Untuk melakukan strategi

tersebut BNI Syariah KC Tanjung Karang mengelompokan pembiayaan bermasalah dalam 5 kolektabilitas berdasarkan kualitas pembiayaan.<sup>13</sup>

2. Penelitian Adlil Fajri “Prosedur Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembiayaan Oto Ib Hasanah Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syari’ah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumtif dengan melampirkan data/dokumen yang di perlukan. Apabila sudah terlealisasi, petugas pembiayaan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap agunan dan kelancaran angsuran hutang pokok dan margin. Pemantauan dilakukan dengan memeriksa data-data dan informasi yang dimiliki pihak bank. Tindakan penyelamatan juga harus dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan proses pengelolaan pembiayaan, apabila angsuran pembiayaan bermasalah maka harus ditempuh langkah penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Novi Dwi Pandasari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah Di BNI Syariah KC Tanjung Karang”,(Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2017)

<sup>14</sup> Adlil Fajri, “Prosedur Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembiayaan Oto Ib Hasanah Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017)

3. Penelitian Desi Nurmawati “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Pada BMT Assyafi’iyah Metro”. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Assyafi’iyah Metro telah sesuai dan dilakukan dengan dan dilakukan dengan cara, Pada saat anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah dalam pengembalian pinjaman langkah awal yang dilakukan oleh BMT Assyafi’iyah Metro adalah pemberian surat tagihan yang ditujukan kepada pihak anggota, Pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali, tindakan yang selanjutnya diberikan kepada pihak BMT adalah pemberian surat jatuh tempo, adanya kunjungan dari pihak BMT terhadap anggota, dan pemilik jaminan untuk merekruturiksasi pembiayaan dengan metode *rescheduling*. Penyelesaian melalui jaminan atau eksekusi dan *write off final*.<sup>15</sup>

Persamaan peneliti dengan tiga penelitian diatas adalah penelitian ini sama- sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan dengan adanya pembiayaan bermasalah namun pada penelitian diatas adalah kasus pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan murabahah. Perbedaannya disini penulis akan meneliti pada prosedur pelaksanaan pengawasan usaha kecil mikro yang bermaslah dan penyelesaiannya.

---

<sup>15</sup> Desi Nurmawati, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Pada BMT Assyafi’iyah Metro”, (Metro: Institut Agama Islam Negri Metro 2017)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)**

##### **1. Pengertian BPRS**

BPRS di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya, baik dari sisi jumlah, kantor aset, maupun SDM. Pasca diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 sebagai payung hukum BPRS, maka semakin mendorong pertumbuhan jumlah BPRS yang ada.<sup>16</sup> Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>17</sup>

Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yaitu bank umum dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan berjangka, tabungan deposito dan lain sebagainya. Sedangkan BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dan hanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan tabungan biasa

---

<sup>16</sup> Darsono dkk, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan ke Depan*,(Jakarta: Tazkia Publishing 2017),h. 294

<sup>17</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*,(Bandung: CV Pustaka Setia 2012),h. 198

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dalam segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.<sup>18</sup>

## **2. Tujuan BPRS**

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.<sup>19</sup>

## **3. Kegiatan Usaha BPRS**

- a. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, penghimpunan dana dalam bentuk :
  - 1) Simpanan berupa tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*.

---

<sup>18</sup> Ibid.,197

<sup>19</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Bandung : Pustaka Setia 2012),h.199



- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana dalam bentuk :
- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - 2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *mudharabah*, *salam* atau *istishna*.
  - 3) Pinjaman berdasarkan akad *qard*.
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>20</sup>

## **B. PEMBIAYAAN**

### **1. Pembiayaan Usaha Kecil Mikro**

Menurut Hafsa (2000), Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar.<sup>21</sup> Pemberian produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dapat digunakan oleh UMKM dapat mengatasi permasalahan modal bagi usahanya.<sup>22</sup>

Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah pemerintah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang salahsatunya meliputi aspek pendanaan guna membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan jasa atau produk keuangan yang disediakan oleh bank.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid.,201

<sup>21</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Pers 2009),h.44

<sup>22</sup>Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil”, *Arena Hukum*, volume.6 Nomor 1 April 2013, h. 129

<sup>23</sup> Ibid.,132

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Awali Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet amat kecil.<sup>24</sup> Pembiayaan usaha kecil mikro merupakan pembiayaan untuk modal kerja yang didasarkan pada prinsip syariah untuk membantu pedagang usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya.

Kriteria usaha kecil mikro menurut Undang- Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 6 yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.<sup>25</sup>

## **2. Pembiayaan berdasarkan prinsip**

### **a. Prinsip bagi hasil**

#### 1) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama pembiayaan antara islamic banking, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama- sama, dan nasabh untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing- masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi

---

<sup>24</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM.*, h.41.

<sup>25</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tetang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6

yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana.

## 2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, akan tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>26</sup>

## **b. Prinsip jual beli**

### 1) *Murabahah*

Dalam pembiayaan ini bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dengan supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),h.122-123.

pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.

## 2) *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan berupa talangan danayang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran dimuka, dicicil atau ditangguhkan. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna* dengan nasabah, dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.<sup>27</sup>

## C. PEMBIAYAAN BERMASALAH

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal dari luar kendali calon debitur, pembiayaan bermasalah dapat diukur dari kolektabilitasnya yaitu merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), h.65-93

<sup>28</sup>Zaim Nur Afif, Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", (Universitas Airlangga), JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014, h.568

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhikewajibannya. Di dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan.<sup>29</sup>

Firman Allah Dalam Qur'an Surat Al- Isra: 30

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ  
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya

*“Dan Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”*

## 2. Jenis- Jenis Pembiayaan Bermasalah

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan bermasalah.<sup>30</sup> Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :

### a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

---

<sup>29</sup>Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM: analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke5*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014),h.260.

<sup>30</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 2011), h.312.

- 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dipinjam dengan agunan tunai(*cash collateral*).

**b. Perhatian Khusus**

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari
- 2) Kadang- kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

**c. Kurang Lancar**

Pembiayaan yang sedang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

#### **d. Diragukan**

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan pembiayaan maupun pengikatan jaminan

#### **e. Macet**

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>31</sup>

### **3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua unsur, sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi, Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), h.33-37.



**a. Dari Pihak Nasabah**

- 1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pinjaman yang diberikan macet
- 2) Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini nasabah ingin membayar namun tidak mampu. Misalnya mengalami kerugian karena mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya.

**b. Dari Pihak Bank**

- 1) Pihak bank kurang teliti dalam menganalisis sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi selanjutnya.<sup>32</sup>

**4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam hal pembiayaan bermasalah/ kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Dalam upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

**a. Rescheduling**

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit

---

<sup>32</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta:Rajawali Pers 2013),h.109

Debitur diberi keringanan dalam jangka waktu misalnya jangka waktu kredit 6 bulan menjadi satu tahun.

- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Sama halnya dengan jangka waktu, dalam hal ini jangka waktu angsurannya diperpanjang misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali.

#### **b. Restructuring**

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah equity, dengan menyeter uang tunai, dan tambahan dari pemilik.

#### **c. Reconditioning**

Upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan berbagai persyaratan perjanjian kredit, seperti penundaan pembayaran sampai waktu tertentu.

#### **d. Penyitaan Jaminan**

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang- utangnya.<sup>33</sup>

### **D. PENGAWASAN PEMBIAYAAN**

#### **7. Pengertian Pengawasan Pembiayaan**

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun setelah realisasi

---

<sup>33</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta:Rajawali Pers 2013),h.110-111.

pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan, setelah realisasi pembiayaan maka pejabat bank perlu melakukan pemantauan dan pengawasan.<sup>34</sup> Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan sebagai kekayaan. Kekayaan ini dalam arti adalah dalam bentuk pembiayaan (piutang), yang lazim disebut *risk asset*, sebab kekayaan itu berada pada pihak ketiga yaitu debitur.<sup>35</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Infithar (82) : 10

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾

Artinya :

*“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)”*

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung resiko yang dapat merugikan bank serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpanan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan yang bersifat menyeluruh.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 2011), h.309

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),h.498.

<sup>36</sup>Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Pengawasan yang baik sangat diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah karena dengan adanya pengawasan bank dapat mengetahui berbagai kemungkinan yang terjadi sehingga adanya tunggakan kredit dapat diminimalisir.

## **8. Tujuan dan Fungsi pengawasan**

Adapun fungsi dari pengawasan pembiayaan antara lain :

- a. Monitoring penyaluran dana pembiayaan , mengawasi pemberian penyaluran dana telah memenuhi prinsip kehati- hatian dan prinsip syariah.
- b. Pengawasan penilaian kolektabilitas, mengawasi penilaian kolektabilitas penyaluran dana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Bank Indonesia.
- c. Pembinaan kepada nasabah pembiayaan, Bank melakukan pembinaan terhadap nasabah melalui kunjungan kepada nasabah, memberikan pembinaan dalam hal administrasi dan manajemen agar kualitas dalam penyaluran dananya tetap baik. Untuk nasabah yang berpotensi bermasalah, bank harus memberikan peringatan.<sup>37</sup>
- d. Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan pada debitur dan memberikan

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*.,h.164

peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang diperkirakan mengandung resiko bagi bank.<sup>38</sup>

Adapun Tujuan dari pemantauan dan pengawasan pembiayaan adalah :

- a. Kekayaan bank syari'ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan- penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syari'ah.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.<sup>39</sup>
- d. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.

## **9. Jenis pengawasan Pembiayaan**

### **a. Monitoring**

*Monitoring* dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini

---

<sup>38</sup> Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

<sup>39</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 2011), h.310.

mungkin *deviasi* (penyimpangan) yang terjadi yang akan membawa akibat turunya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan untuk mengambil langkah- langkah untuk idak timbul kerugian. Monitoring di klasifikasikan dalam tiga jenis :

### **1) On desk monitoring**

Pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan- laporan, financial statment, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga data administrasi yang dimonitor adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.

### **2) On site monitoring**

Pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh atau khusus atau kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas terms of lending yang di sepakati.

Dalam pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. Kegiatan menurut administrasi harus sesuai dengan fisik kegiatan usaha nasabah tersebut.

### 3) Exception monitoring

Pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal hal yang kurang berjaya baik dan hal- hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya.<sup>40</sup>

## 10. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan

Langkah- langkah dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan antara lain :

- a. Direksi bank menetapkan satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan.
- b. Pengawasan kredit atau pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan penetapan direksi bank.<sup>41</sup>
- c. Mengecek kebenaran seluruh keterangan seluruh data serta laporan yang disampaikan nasabah, dengan membandingkan jumlah dan kondisinya.

---

<sup>40</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi, Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), h.491

<sup>41</sup>Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

## **11. Teknik Pengawasan Pembiayaan**

### **a. Monitoring pembiayaan**

Praktiknya tidak ada satu sistem pun yang dapat memberikan keterangan lengkap yang dibutuhkan secara otomatis. Oleh karena itu informasi tersebut harus dicari dan dikumpulkan. Informasi yang diperlukan terdiri dari:

#### **1) *External Information***

- a) Nasabah diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala yang meliputi laporan posisi stok dan piutang, realisasi usaha, laporan keuangan beserta lampirannya.
- b) *Inspeksi on the spot* ke lokasi usaha nasabah, yang tujuannya untuk membandingkan data laporan yang disampaikan nasabah dengan kondisi yang sesungguhnya.
- c) Laporan akuntan dan konsultan biasanya dilakukan untuk nasabah dengan jumlah besar.

#### **2) *Internal Information***

- a) Teliti apakah laporan realisasi usaha yang disampaikan oleh usaha sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan harus mencerminkan aktivitas/mutasi rekeningnya.
- b) Teliti *turn over* rekening dengan membandingkan debit dan pembiayaan rekening koran pada beberapa bulan berjalan.



- c) Awasi pada tanggal- tanggal pelunasan apakah dapat dipenuhi oleh nasabah.
- d) Teliti apakah jangka waktu pembiayaan akan berakhir, teliti apakah telah memberitahukan nasabah secara tertulis bahwa jangka waktu akan berakhir.
- e) Teliti apakah nasabah memenuhi kewajibannya pelunasan angsuran dan pembayaran dengan baik, atau apakah debitur tidak menunggak.

***b. Control by Exception***(Pengawasan terhadap hal- hal yang menyimpang)

mengingat luasnya lingkup pengawasan pembiayaan, pelaksanaan pengawasan pembiayaan harus berjalan dengan efektif dan efisien.

***c. Inspeksi On the Spot***

pengawasan fisik yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat perusahaan/kegiatan nasabah. dengan mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah, dengan membandingkan jumlah kondisinya secara fisik. secara langsung juga melihat keadaan nasabah meliputi kapasitas produksi/ omzet penjualan, tingkat kesibukan kerja di unit produksi ataupun ramainya pembeli dibagian penjualan.

Dari data yang diperoleh melalui pengawasan fisik dan administrasi di lalu diadakan penilaian kembali apakah pengembalian pembiayaan dapat dilakukan tepat waktu. Jika tidak ada segera dicari upaya untuk menyelesaikan yang terbaik serta mengambil langkah untuk pengamanan.<sup>42</sup>

## **12. Petugas Yang Melakukan Pengawasan**

### a. *Unit Recovery*

- 1) Melakukan upaya penyelesaian pembiayaan untuk pembiayaan-pembiayaan bermasalah.
- 2) Menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan pembiayaan bermasalah
- 3) Mengidentifikasi kemungkinan ada penurunan tingkat kualitas dan klasifikasi pembiayaan, dan melakukan upaya-upaya perbaikan.

### b. *Account Officer*

- 1) Strukturisasi pembiayaan untuk menekan resiko serta mengupayakan pengembaliannya.
- 2) Mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat jika terjadi indikasi pembiayaan menjadi bermasalah untuk melindungi kepentingan bank.

---

<sup>42</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi, Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), h.542-545

- 3) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan baru atau perpanjangan sesuai dengan analisis dengan mempergunakan formulir-formulir, mengusulkan serta merekomendasikan restrukturisasi atas suatu permohonan jika diperlukan untuk menekan resiko.
- 4) Melaporkan kemajuan perencanaan seperti *relationship profitability* report dan mempelajari *performance* yang dicapai terhadap rencana, serta membuat keputusan strategi bila rencana semula gagal mencapai hasil yang diharapkan.<sup>43</sup>

## E. EFEKTIVITAS

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya.<sup>44</sup> Drucker mengatakan bahwa efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Sebelum melakukan kegiatan seseorang harus yakin bahwa ia telah menemukan hal yang tepat untuk dilakukan.<sup>45</sup> Dapat disimpulkan bahwa efektivitas

---

<sup>43</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi, Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), h.494

<sup>44</sup> Bactiar Rifa'i, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", (Universitas Airlangga), Kebijakan dan Manajemen Bisnis Vol.1, No.1 Januari 2013, h.132

<sup>45</sup> Dr.H.M Anton Athoillah, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h.150

merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai.

Aspek- aspek dalam efektivitas terbagi menjadi empat yaitu:

1. Aspek rencana atau program, yaitu lembaga melakukan kinerja sesuai dengan rencana atau program, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan dengan baik maka rencana atau program dikatakan efektif.
2. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya, aspek ini mencakup aturan- aturan kerjanya.
4. Aspek tujuan dan kondisi ideal, suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.<sup>46</sup>

Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

---

<sup>46</sup> Jhony Setyawan, *Pemeriksaan Kinerja*,(Yogyakarta: BPFE, 1988),h.56

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau in situ. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pada Pembiayaan Usaha Kecil Mikro Yang Bermasalah di BPRS Aman Syariah Sekampung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah- masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku dalam masyarakat serta situasi-

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012),h.26

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap- sikap, pandangan- pandangan serta proses- proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari fenomena.<sup>48</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan- keterangan bukan berupa angka atau hitungan. Artinya, didalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keternagan- keterangan mengenai Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pada Pembiayaan Usaha Kecil Mikro di BPRS Aman Syariah Sekampung.

## **B. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata- kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata- kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto.<sup>49</sup>

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia 2011),h.54.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012),h.157

<sup>50</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*,(Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2009),h.42

Adapun yang menjadi Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah Direktur di BPRS Aman Syariah Sekampung Bapak Sugianto dan Marketing di BPRS Aman Syariah.

## **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Karena sesuatu hal, peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin juga menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan.<sup>51</sup>

Didalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil mikro, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **C. Teknik pengumpulan data**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

---

<sup>51</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Media Grup 2013),h.129

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil.<sup>52</sup>

Sedangkan didalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur (bebas terpimpin). Peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat selektif. Karena dengan wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data- data yang diperlukan didalam penelitian ini dengan efektif dan efisien, yang mana peneliti akan mencari data melalui wawancara yang dipimpin oleh Direktur di BPRS Aman Syariah Sekampung Bapak Sugianto.

## **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data- data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>53</sup>

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama dan lain sebagainya guna menunjang dari data yang diperoleh melalui wawancara.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,(Bandung : Alfabeta 2012),h,137

<sup>53</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013),h.152



#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam uraian.

Analisis data didalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan didalam sebuah kalimat.

---

<sup>54</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Perss 2010), h.355.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil BPRS Aman Syariah**

##### **1. Sejarah PT BPRS Aman Syariah**

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014.

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah

merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.<sup>55</sup>

## **2. Tujuan BPRS Aman Syariah**

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.

## **3. Susunan Uraian Tugas Karyawan BPRS Aman Syariah**

- a. Sugianto sebagai Deriksi di BPRS Aman Syariah
- b. Rosita, Adit dan Dimas sebagai karyawan bagian pembiayaan lending di BPRS Aman Syariah
- c. Fajar, Dedi, Fifki, Eka, sebagai karyawan bagian Marketing di BPRS Aman Syariah
- d. Uktiya Nur, dan Linda Sebagai Teller di BPRS Aman Syariah


---

<sup>55</sup> PT. BPRS Aman Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*.

#### 4. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah

Bagan 4.1.

### STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS AMAN SYARIAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2016



Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag, MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.

#### **4. Produk dan Jasa BPRS Aman Syariah**

##### **a. Produk Pendanaan**

- 1) Tabungan Khusus Wadiah
- 2) Tabungan Mudharabah
- 3) Deposito Mudharabah

##### **b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)**

- 1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli dengan prinsip :
  - a) Murabahah
  - b) Istishna
  - c) Salam
  - d) Ijarah
  - e) Ijarah Multi Jasa
- 2) Pembiayaan bagi hasil dengan prinsip :
  - a) Mudharabah
  - b) Musyarakah
- 3) Pembiayaan lainnya dengan prinsip
  - a) Rahn
  - b) Qard
  - c) Qardul Hasan<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>PT. BPRS Aman Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*.

## **B. Produk Pembiayaan Usaha Mikro di BPRS Aman Syariah**

### **1. Pembiayaan Usaha Mikro di BPRS Aman Syariah**

BPRS Aman Syariah memeberikan jenis pembiayaan untuk kebutuhan, yaitu pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan untuk usaha-usaha. Pemberian Pembiayaan untuk pengusaha kecil di pedesaan, bertujuan untuk membiayai usaha yang akan dibiayai (perdagangan/jasa). Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan akad murabahah.

Produk pembiayaan yang diberikan untuk membantu memberikan modal usaha pelaku UMKM yang baru akan memulai usahanya dan memberikan modal bagi yang sudah mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya.<sup>57</sup>

Produk pembiayaan di BPRS Aman Syariah ditempatkan pada segmentasi bisnis sebagai bisnis kecil dan koperasi serta bisnis pertanian. Dalam segmentasinya Bisnis kecil dan koperasi termasuk pula di dalamnya :

- a. Industri kecil (*home industry*)
- b. Perdagangan kecil (*retailer*)
- c. Jasa konstruksi untuk keperluan uang muka (bukan bank garansi)
- d. Koperasi non KUD<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Desember 2018

<sup>58</sup> PT. BPRS Aman Sekampung, *Dokumentasi* Profil umum.

## **2. Kriteria Usaha Mikro Di BPRS Aman Syariah**

Kriteria usaha mikro yang di berikan oleh BPRS Aman Syariah adalah kurang dari Rp.200.000.000 maka masuk dalam kategori usaha mikro dan lebih dari Rp.300.000.000 masuk kedalam kategori usaha makro.<sup>59</sup>

## **3. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Usaha Mikro Di BPRS Aman Syariah**

- a. Memiliki usaha produktif
- b. Memiliki izin usaha
- c. Perorangan
- d. Laporan pendapatan
- e. Sektor perdagangan dan pertanian<sup>60</sup>

## **C. Perkembangan Pembiayaan Usaha Mikro**

Jumlah nasabah pembiayaan usaha mikro di tahun 2017 ada 325 nasabah, dan nasabah bermasalah di BPRS pada tahun 2017 24 nasabah, namun setelah dilakukan monitoring dan mencari solusi serta penyelesaiannya maka berkurang hingga mencapai 50% artinya nasabah pembiayaan bermasalah dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12 nasabah.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Desember 2018

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Desember 2018

Dari 24 nasabah tersebut terdiri dari nasabah lama dan nasabah baru, BPRS melakukan proses pengawasan serta penyelesaian dengan cara rescheduling untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan pembayaran angsurannya, setelah dilakukan rescheduling maka nasabah tersebut dapat bertahan dan menyelesaikan angsurannya sampai akhir. Namun ditahun 2017 BPRS Aman Syariah melakukan sita jaminan karena sudah dilakukan rescheduling tetapi nasabah tidak ada etiked baik untuk membayar kewaibannya.

Nasabah usaha mikro menggunakan produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini adalah pembiayaan dibidang usaha maupun pertanian. Tetapi banyak dari nasabahnya menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha. Maka yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang berprofesi sebagai pedagang. Penyaluran dana pada pembiayaan usaha mikro di BPRS Aman Syariah tiap tahunnya bisa mencapai 17,9 miliar.<sup>61</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah**

Penyebab Terjadinya Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah :

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan bapak Sugianto Direktur BPRS Aman Syariah tanggal 28 Desember 2018



1. Kemampuan untuk membayar angsuran menurun, karena pendapatan usahanya menurun. Dalam perdangangan adakalanya pendapatan usahanya menurun karena faktor persaingan .
2. Penyimpangan dana, dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran digunakan untuk keperluan lain.
3. Gagal panen, disebabkan karena faktor cuaca yang tidak menentu. sehinggapendapatan dari hasil pertanian menurun , menyebabkan nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran.
4. Faktor kesengajaan dari nasabah yang memang tidak mau membayar angsurannya.<sup>62</sup>

#### **E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Aman Syariah**

1. Memberi surat peringatan sampai dengan tiga kali. Setelah tiga bulan nasabah tidak juga membayar maka pihak bank akan memberikan surat peringatan.
2. Melakukan penagihan dengan mendatangi nasabah. Jika sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali nasabah tidak juga membayar maka pihak bank akan melakukan penagihan dengan mendatangi kerumah nasabah.
3. Melakukan Rescheduling atau penjadwalan ulang dengan menambah jangka waktu dalam membayar angsuran. Jika sudah

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan ibu Rosita karyawan bagian Pembiayaan pada tanggal 10 Januari 2019

dilakukan namun nasabah masih keberatan untuk membayar angsurannya maka pihak bank akan melakukan rescheduling dengan menambahkan jangka waktu kepada nasabah.

4. Pelelangan jaminan jika sudah dilakukan rescheduling nasabah tidak juga membayar.<sup>63</sup>

## **F. Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Aman Syariah**

Sesuai dengan standar operasional di BPRS Aman Syariah pengawasan pembiayaan usaha mikro dilakukan setelah pencairan pihak bank melakukan pengawasan kepada nasabah. Bank mencari informasi dari dalam maupun dari luar seperti laporan keuangan usaha nasabah, tanggal jatuh tempo dan memeriksa semua berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut.<sup>64</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu untuk memantau usaha nasabah dengan cara kunjungan langsung kelokasi usaha nasabah, sekurang- kurangnya tiga bulan sekali. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara pengecekan administrasi mengecek nasabah dengan melihat kelancaran dalam

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Desember 2018

<sup>64</sup>Wawancara dengan bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 26 April 2019

membayar angsuran, dan pengawasan tidak langsung juga dapat dilakukan via telfon untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah ada 3 yaitu :

- a. Pengawasan rutin bank hanya melakukan monitoring, cukup memantau dari jauh via telfon untuk menanyakan perkembangan usahanya. Bank hanya melakukan kunjungan ke nasabah ketika survey awal. Untuk nasabah yang sudah lancar masuk kedalam kolektabilitas 1.
- b. Pengawasan intensif, pengawasan yang dilakukan kepada nasabah yang kolektabilitasnya tidak lancar. Pihak bank mulai mendatangi nasabah dengan waktu 10 sampai 15 hari sekali. Untuk nasabah yang masuk kedalam kolektabilitas 2 dan 3.
- c. Pengawasan khusus pengawasan yang dilakukan kepada nasabah yang terindikasi macet. Pihak bank mendatangi nasabah hampir setiap minggu. Untuk nasabah yang masuk dalam kolektabilitas 4 dan 5.<sup>65</sup>

Pengawasan pembiayaan mikro bermasalah di BPRS Aman syariah dengan menggunakan *monitoring*, pihak bank dapat mencari informasi baik dari dalam maupun dari luar. Informasi yang didapat dari

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Desember 2018

luar yaitu dengan mendatangi langsung ketempat usaha nasabah . Mendatangi secara langsung usaha nasabah, menilai perkembangan usaha nasabah dan melihat laporan keuangannya yaitu buku besar.

Sedangkan informasi dari dalam yaitu melihat apakah nasabah sudah melakukan pelunasan angsuran dengan baik, dan melihat tanggal pelunasan serta jangka waktunya apakah ada nasabah yang pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau melampaui jatuh tempo. Jika ada nasabah yang terindikasi bermasalah maka pihak bank segera melakukan tindakan yaitu langsung mendatangi nasabah serta mencari solusi untuk menyelesaikannya. Solusi yang diberikan oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* dengan menambah jangka waktu

.<sup>66</sup>

## **2. Petugas Yang Melaksanakan Pengawasan Pembiayaan**

Pengawasan pembiayaan usaha mikro tidak hanya dilakukan oleh marketing saja tetapi juga dilakukan oleh kepala bagian dan direksi. Untuk pengawasan secara rutin yang bertugas untuk mengawasi adalah bagian marketing pembiayaan menanyakan mengenai perkembangan usaha nasabah. Untuk pengawasan secara intensif yang bertugas kepala bagian pembiayaan dan marketing, melihat apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mengambil langkah untuk penyelesaiannya. Selanjutnya untuk pengawasan secara khusus yang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan bapak sugianto direksi BPRS Aman Syariah 28 Desember 2018

bertugas adalah secara keseluruhan yaitu marketing, kepala bagian, dan direksi.

Pengawasan pembiayaan usaha kecil mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah yaitu dengan pengawasan secara intensif dan pengawasan khusus. Kendala BPRS Aman Syariah dalam melakukan pengawasan pembiayaan yaitu, dari pihak nasabah yang tidak kooperatif selalu menghindar, sehingga menyulitkan pihak bank, selain itu juga jarak dan kurangnya sumber daya manusianya.<sup>67</sup>

#### **G. Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah di BPRS Aman Syariah**

Suatu organisasi dikatakan efektif apabila mengerjakan suatu pekerjaan dan prosesnya mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Untuk mengukur efektif atau tidaknya pengawasan pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah dengan melihat, aspek rencana atau program, yaitu lembaga melakukan kinerja sesuai dengan rencana atau program jika seluruh rencana dapat dilaksanakan dengan baik maka rencana atau program dikatakan efektif. Selanjutnya aspek tujuan, suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil, jika tujuan akhir dari program tersebut dapat dicapai.

Dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BPRS Aman Syariah ada tiga yaitu pengawasan rutin, intensif dan khusus. Pengawasan

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan bapak Sugianto Direksi BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Desember 2018

pembiayaan bermasalah meliputi pengawasan jika terjadi hal yang menyimpang, yaitu kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsurannya. Jenis pengawasan yang di gunakan BPRS Aman Syariah dalam pengawasan adalah monitoring.

Dalam proses monitoring nasabah harus menyampaikan informasi lengkap serta laporan keuangan dan masalah yang dihadapi sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar angsurannya.<sup>68</sup>Monitoring dapat memberikan keterangan lengkap mengenai perkembangan usaha nasabah dengan mendatangi nasabah langsung dan melihat kondisi perkembangan usaha nasabah. Monitoring juga bisa dijadikan alat untuk mengetahui sedini mungkin adanya penyimpangan.atau *inspeksi on the spot* untuk mengecek apakah benar semua laporan yang disampaikan oleh nasabah dengan kondisi yang ada di lapangan.<sup>69</sup>

Setelah diadakan pengawasan dan terdapat kasus pembiayaan bermasalah maka pihak dari BPRS Aman Syariah segera mencari solusi dan penyelesaiannya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada umumnya adalah *rescheduling, restructuring, reconditioning* dan yang terakhir penyitaan jaminan

Namun di BPRS Aman Syariah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah yang pertama memberikan surat peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali. Kemudian melakukan *rescheduling* dan

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak sugianto Direksi BPRS Aman Syariah tanggal 10 januari 2019

yang terakhir adalah penyitaan jaminan. BPRS Aman Syariah memilih *rescheduling* karena dianggap mudah, jadi memberikan jangka waktu lebih kepada nasabah untuk menyelesaikan angsurannya.

Setelah dilakukan rangkaian pengawasan pembiayaan seperti *monitoring*, pengawasan langsung maupun tidak langsung serta *inspeksi on the spot*. Selain melakukan pengawasan dengan cara monitoring BPRS Aman Syariah melakukan restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan setelah dilakukan maka pembiayaan bermasalah semakin berkurang maka itu dikatakan efektif pada tahun 2017 dari 24 nasabah menjadi 12 nasabah di tahun 2018.

Efektivitas pengawasan pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah dikatakan efektif apabila tercapainya aspek tujuan, yaitu suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil, jika tujuan akhir dari program tersebut dapat dicapai. Dengan adanya penurunan jumlah nasabah yang bermasalah maka pengawasan pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah dikatakan efektif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditarik kesimpulan bahwa, pada tahun 2017 jumlah nasabah yang bermasalah di BPRS Aman Syariah ada 24 nasabah, kemudian dilakukan pengawasan pembiayaan dan penyelesaian dengan cara *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning* dan yang terakhir penyitaan jaminan, maka pembiayaan usaha mikro bermasalah ditahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 12 nasabah. Adanya pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah dikatakan efektif. Dengan tercapainya aspek tujuan yaitu suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil, jika tujuan akhir dari program tersebut dapat dicapai.

pengawasan pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah menggunakan metode pengawasan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung kepada nasabah untuk melihat keadaan usaha nasabah, pengawasan pembiayaan usaha mikro bermasalah di BPRS Aman Syariah dengan 3 cara yaitu :

1. Pengawasan rutin dilakukan kepada nasabah yang sudah lancar.
2. Pengawasan intensif, pengawasan yang dilakukan kepada nasabah yang kolektabilitasnya tidak lancar.
3. Pengawasan khusus pengawasan yang dilakukan kepada nasabah yang sudah terindikasi macet.



## **B. Saran**

Penulis dapat memberikan saran :

1. Diharapkan pula bagi BPRS Aman Syariah dapat lebih meningkatkan penambahan jumlah karyawan di bagian marketing.
2. Bagi BPRS Aman Syariah diharapkan untuk terus memberikan arahan kepada karyawan terkait dengan pengawasan pembiayaan bermasalah untuk memaksimalkan kinerja dengan tujuan agar BPRS Aman Syariah lebih baik lagi.
3. Terus meningkatkan kerja sama dalam team, untuk mencapai tujuan akhir yang baik dari perencanaan suatu program.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM: analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke5*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Anton Athoillah, *Etika Manajemen Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2010

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta : Kencana Media Grup 2013

Darsono dkk, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan ke Depan*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2017

Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers 2009

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2009

Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenamedia Group 2011

Imam Mustofa,*Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers 2016

Jhony Setyawan, *Pemeriksaan Kinerja*, Yogyakarta: BPFE 1988

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta:Rajawali Pers 2013

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 2011

M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia  
2011

Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif*, Malang:  
UIN-Maliki Perss 2010

Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,  
Jakarta: Gema Insani 2001

Rizki Tri Anugrah Bhakti, “*Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil*”, *Arena Hukum*, volume.6 Nomor  
1 April 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :  
Alfabeta 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*  
Jakarta: Rineka Cipta 2010

Surya Ingg Novembria, Topowijono, Dwiatmanto, “*Implementasi Pengawasan Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit*”, Studi pada PT BPRS Amanah Sejahtera Gkb, Gresik-  
Jawab Timur Periode 2012-2014

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga*

*Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008

Wawancara Bapak Sugiyanto Direktur BPRS Aman Syariah,  
Sekampung

Zaim Nur Afif, Imron Mawardi, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013*",(Universitas airlangga), JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014, h.566



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 0215/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FENTY DWI NASTITI**  
NPM : 141263510  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syariah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MIKRO BERMASALAH (STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Januari 2019

Wakil Dekan I,

  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 0014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0216/In.28/D.1/TL.00/01/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Direktur BPRS Aman Syariah  
Sekampung  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0215/In.28/D.1/TL.01/01/2019,  
tanggal 15 Januari 2019 atas nama saudara:


Nama : **FENTY DWI NASTITI**  
NPM : 141263510  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Aman Syariah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MIKRO BERMASALAH (STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Januari 2019  
Wakil Dekan I,



  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001

Nomor : 1497/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, MH
2. Selvi Nuriasari, M.E.I  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Prosedur Pelaksanaan Dan Pengawasan Pada Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) (Studi Kasus Bri Syariah Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,  
*[Signature]*  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : X/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 2019 / 9		All. Gaa. 11 - 11. di luy lani luy u. di Muagayolaa	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

  
**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI


Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : X/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2019 /9		Analisis Langka Langka masa modern  Analisis Per Mujawab Rendahnya kepercayaan	 

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

  
**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI


Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : X/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2019 /9		<p><i>Prk bis ci Klumpen Laris Lung lupu dip tdk Ct p m etulca</i></p>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

  
**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : IX/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			All- up d	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**


Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : IX/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2018 / 1		Hal Pembahasan Bab. 1.11, III.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

  
**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : IX/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	12/2018 /12	✓	Hal. out lu	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : X/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 8/19 / 5		penilaian, ls' gab B = ? bgr sop pemeran.	

Pembimbing II,

  
**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : IX/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Revisi 16/11	-	Revisi 16'aya 61054. Es sapi Ya abo - Nylul Es utudu Es stakzi	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Fenty Dwi Nastiti  
NPM 141263510



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : IX/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 8/19	"	posisi analisa + hasil penelitian : 1. hasil wawancara ke dalam usl pendulu 2. analisa = koreksi antara teori & empiri.	

Pembimbing II,

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Fenty Dwi Nastiti  
NPM : 141263510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS  
Semester/ TA : IX/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/12 2018		ACC APD & Outline ACC Pendalaman	

Pembimbing II,

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Fenty Dwi Nastiti**  
NPM. 141263510



**BAS Bank Aman Syariah**  
*Aman Selalu di Hati*



## Ayo PEMBIAYAAN

### Produk Pembiayaan

- Modal Kerja, Usaha-usaha, Renovasi, Pembelian Tanah, Rumah, Kendaraan, dan Konsumsi Lainnya.
- Pembiayaan untuk Kebutuhan Mendaat Seperti Jasa Pendidikan, Umrah, Perjalanan Wisata, dan Jasa Lainnya yang Baik dan Halal.

Konsep Akad :  
Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Muhiyasa,  
Qardhal Hasan, Istisnaa.

**Ramah, Cepat & Menguntungkan**



# Ayo Pembiayaan



## Bank Aman Syariah

*Aman, Selalu di Hati*

Proses : Ramah , Cepat & Menguntungkan

### Jenis Pembiayaan

- ⇒ Murobahah (Jual Beli Barang)
- ⇒ Mudhorobah (Bagi Hasil)
- ⇒ Musyarokah (Bagi Hasil)
- ⇒ Ijarah Mumtahiya Bittamlik (Leasing)
- ⇒ Hiwalah (Talangan)

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung  
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

## Persyaratan PEMBIAYAAN

1. Jaminan berupa : BPKB, sertifikat (tanah, kebun, rumah)
2. KTP/ Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. Rekening Listrik

## Skema Pembiayaan


### MUROBAHAH (JUAL BELI)



### MUDHOROBAH (BAGI HASIL)



### MUSYAROKAH (BAGI HASIL)




### IJAROH (SEWA BELI)



### HIWALAH (TALANGAN)



# Ayo Menabung



## Persyaratan DEPOSITO dan TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
  1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
  2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KK/KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
  1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
  2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
  3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
  4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
    - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
    - b. NPWP, TDP dan SIUP.

## KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

## Bank Aman Syariah

*Aman, Selalu di Hati*

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung  
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
- Nama Produk	Tabungan lain	Tabungan Wadiah/Titipan
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s/d Rp. 500.000,- (tanpa bunga) * Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25%/tahun) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1%/tahun)	* BPRS akan memberikan bonus kepada penabung wadiah. * BPRS akan memberikan nisbah bagi hasil : Deposito 1 bulan = 30 : 70 Deposito 3 bulan = 40 : 60 Deposito 6 bulan = 50 : 50 Deposito 12 bulan = 60 : 40
- Biaya Penggantian Buku	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

RIFKI  
0857 5832 2297



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Indonesia Deposit Insurance Corporation



AYO ke Bank syariah  
Sambut Hari Depan Terencana

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fenty Dwi Nastiti dilahirkan di Purwosari 24 November 1995 , anak ke dua dari 2 bersaudara pasangan Bapak Ngatino dan Ibu Sri Yuliani, dan memiliki hobi bernyanyi .

Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 4 Metro Utara dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 6 Metro dan selesai pada tahun 2011. Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester I TA 2014/2015, kemudian menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019.